**KEADILAN HUKUM SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI**

**SOLUSI MENGHADAPI KRISIS PETANI DI INDONESIA**

Farida Sekti Pahlevi

Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Email: faridapo55@gmail.com

***Abstrak***

 *Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap keberlangsungan petani dalam memenuhi ketahanan pangan. sektor pertanian di Indonesia bukanlah sektor yang remeh, melainkan sektor unggulan yang menempati posisi utama dalam kancah perekonomian. Kondisi petani dalam akses pasar dan perolehan keuntungan dari hasil panen menjadi permasalahan yang berimplikasi kepada tumbuhnya krisis petani. Hukum pertanian diyakini dapat memberikan perlindungan terhadap semua tantangan yang dihadapi oleh petani Indonesia, akan tetapi masih jauh dari idealisme hukum. Dengan adanya keadilan hukum pada sektor pertanian diharapkan mampu mengakomodir segala aspirasi dan kepentingan petani melalui regulasi serta kebijakan yang memihak pada kehidupan petani.*

***Kata Kunci: Keadilan Hukum, Pertanian, Krisis Petani***

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara agraris dimana mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Negara agraris idealnya ketahanan pangan menjadi hal yang lumrah, ditambah dengan kesejahteraan dan taraf hidup yang tinggi bagi para petani. Realita justru berbicara sebaliknya. Untuk mencapai ketahanan pangan, Indonesia tidak bisa mengandalkan produksi pertanian dalam negeri, maka harus ada kebijakan impor. Di sisi lain, kesejahteraan dan taraf hidup petani Indonesia bisa dikatakan tertinggal dan rendah. Tidak hanya itu, segudang permasalahan pertanian yang sebagian disebabkan oleh tumpang tindih dan ketidakadilan bermunculan dari beberapa kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada sektor pertanian. Belum lagi ketika petani dihadapkan pada harga jual komoditas pertanian yang rendah bahkan sering dimainkan oleh para tengkulak, padahal biaya pengelolaan dan penggarapan lahan tidaklah sedikit, ditambah pemilikan lahan yang relatif sempit bagi para petani, sebab semakin lama alih fungsi lahan semakin meningkat, sehingga mengurangi luasan lahan pertanian produktif. Jika luas lahan pertanian sudah menyempit, hal ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional sebab produksi komoditas pertanian yang turun menurun. Tentu akan banyak dampak di belakangnya, seperti kebijakan impor, masuknya produk asing, dll. Sungguh miris sekali, negara agraris yang seharusnya menjadi surga bagi para petani, justru menjadi tempat yang gersang baginya.

Kondisi sektor pertanian Indonesia semakin melemah dan tidak berlebihan jika dikatakan krisis. Melihat dari taraf hidup, pendapatan, dan kesejahteraan petani Indonesia sebagian besar masih jauh dari kata sejahtera. Ketika keadaan negara Indonesia tidak stabil dan diakui sebagai negara hukum, mulai dipertanyakan dimana kontribusi dan peran serta hukum pertanian dalam menyelesaikan segala macam persoalan tersebut. Hukum pertanian di Indonesia yang berkembang sejak era kemerdekaan nampaknya belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para petani Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya tumpang tindih antar peraturan yang justru menjadi celah terjadinya ketidakadilan bagi para petani. Implementasi dari peraturan tersebut ternyata belum maksimal dan belum bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut.

Dengan demikian, celah ketidakadilan bagi para petani yang ada dalam kebijakan pemerintah menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak. Perlunya kerja sama semua pihak untuk turut serta memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor pertanian, terutama meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani. Salah satu terobosan dalam menyelesaikan permasalahan pertanian adalah perwujudan keadilan yang berpihak pada para petani.

**URGENSI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA**

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian. Baik dari segi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pengelola, tanah sebagai media tanam, dan iklim sebagai tempat tumbuh berbagai tanaman sangat mendukung keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia. potensi-potensi yang ada sudah selayaknya dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat menjadi sektor paling unggul dalam kancah perekonomian bukan hanya nasional bahkan internasional.

Menilik potensi yang begitu besar di Indonesia, sektor pertanian bukanlah sektor yang remeh, melainkan sektor unggulan yang menempati posisi utama dalam kancah perekonomian negara Indonesia. Bagaimana tidak, sektor pertanian memberikan kontribusi dalam multiaspek dan multifungsi bagi kehidupan rakyat Indonesia. Sektor pertanian sebagai sektor besar saling bertaut dengan sektor lain dan menghasilkan pola hubungan perekonomian yang kompleks dan berpeluang besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Adapun, jika diidentifikasi urgensi sektor pertanian di Indonesia sebagai berikut.

1. Bidang ekonomi dan pangan
2. Sebagai Penopang kegiatan ekonomi masyarakat[[1]](#footnote-1)

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang menopang sebagian besar kehidupan rakyat. Sebagian besar rakyat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sebab hasil pertanian merupakan penghasilan utama mereka. Dengan penghasilan tersebut, maka para petani dapat menopang perekonomiannya.

1. Sebagai sumber produksi pangan[[2]](#footnote-2)

Sektor pertanian yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian, di antaranya beras, jagung, kacang, ketela singkong, ubi-ubian, sayur-mayur, buah-buahan, dll. merupakan sumber utama produksi pangan lokal bagi masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, maka otomatis mereka menjadikan sektor pertanian selain sebagai sumber penghasilan juga sebagai sumber produksi pangan. Tidak hanya produksi pangan bagi masyarakat secara individu, tetapi sektor pertanian juga sebagai penyedia pangan nasional. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan primer bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana pangan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa. Ketersediaan pangan yang tidak seimbang dengan kebutuhan bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi.[[3]](#footnote-3) Hal ini mendorong adanya lumbung pangan nasional sebagai penyedia pangan nasional dan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan guna membangun kesejahteraan masyarakat.. Namun, terkadang pemerintah masih mengambil kebijakan impor bahan pangan ketika suplai pangan nasional dari lumbung pangan menipis.

Menilik, urgensinya sebagai sumber produksi pangan utama bagi masyarakat, sembari mengingat potensi sektor pertanian di Indonesia memiliki porsi yang besar, semestinya kebutuhan pangan nasional dapat melimpah ruah sekalipun tanpa kebijakan impor bahan pangan. Namun, faktanya pemanfaatan sektor pertanian masih kurang optimal baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sebab, pada keadaan-keadaan tertentu, impor bahan pangan masih dilakukan padahal di sisi lain, negara Indonesia sendiri menyandang gelar negara agraris.

1. Sumber pendapatan negara dari devisa negara[[4]](#footnote-4)

Sektor pertanian di Indonesia turut menyumbang sebagai sumber pendapat negara melalui devisa negara yang diperoleh ketika ekspor komoditas pertanian ke pasar dunia. Komoditas pertanian Indonesia sebenarnya memang berkualitas dan tidak kalah saing dengan komoditas dunia. Justru, Indonesia juga memiliki keunggulan dari segi iklim yaitu iklim tropis yang sangat mendukung semua jenis tanaman untuk tumbuh. Berbeda dengan negara di lintang geografis lain yang berbeda iklim, belum tentu komoditas yang bisa tumbuh di Indonesia, bisa tumbuh di tempat dengan lintang lain. Contoh: lada atau rempah-rempah. Kembali lagi ini merupakan peluang besar bagi sektor pertanian di Indonesia untuk lebih mendunia dan berselancar di pasar dunia, sebab Indonesia mampu menyediakan komoditas yang dicari-cari oleh negara lain.

1. Sebagai sektor untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan[[5]](#footnote-5)

Mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia, pembangunan sektor pertanian dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi upaya mengentaskan kemiskinan.

1. Menjadi basis petumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan

Sektor pertanian banyak berkembang di wilayah pedesaan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya oleh faktor kewilayahan, yaitu kebutuhan lahan yang luas untuk pertanian yang banyak tersedia di wilayah pedesaan yang tidak terlalu padat penduduk ketimbang daerah perkotaan. Kemudian faktor lain adalah dari segi pekerja, masyarakat desa umumnya memilih mata pencaharian sebagai petani ketimbang masyarakat perkotaan yang lebih banyak berkutat pada industri dan jasa. Karena faktor itulah, dapat dikatakan ekonomi pedesaan banyak ditopang oleh hasil pertanian. Hasil pertanian dari pedesaan ini banyak yang dijual ke perkotaan sebagai penyedia kebutuhan pangan di perkotaan. Tentu kegiatan distribusi ini akan menghasilkan *income*  bagi masyarakat desa dan menjadi modal pertumbuhan ekonomi pedesaan.

1. Sebagai modal pembangunan ekonomi nasional[[6]](#footnote-6)

Sektor pertanian sebagai sektor utama dan terbesar dalam negara agraris tentu menjadi modal besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebab, menilik berbagai urgensi di atas semuanya saling berkaitan dan menguntungkan berbagai sisi. Di bidang ekonomi dan pangan dapat menjadi sumber produksi pangan, sebagai sumber pendapatan negara, sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sebagai basis ekonomi pedesaan. Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan, sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja sebab menjadi salah satu usaha padat karya. Kemudian pada bidang industri, sektor pertanian sebagai bahan penyedia bahan baku industri. Melihat keuntungan yang diperoleh pada bidang bidang disekitarnya dari sektor pertanian, maka sektor ini layak menjadi sektor utama dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Jika, sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal dan maksimal maka dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

1. Bidang Ketenagakerjaan dan Industri
2. Sebagai sektor yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat[[7]](#footnote-7)

Sektor pertanian merupakan usaha padat karya artinya sektor ini selalu membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menjadi tenaga penggarap proses-proses pertanian. Tenaga kerja di bidang pertanian atau petani sendiri tidak disyaratkan harus memiliki keterampilan tertentu. Dengan demikian, sektor pertanian mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebagai petani yang disinyalir dapat menyerap tenaga kerja.

1. Sebagai sektor penyedia faktor produksi/bahan baku industri[[8]](#footnote-8)

Sektor pertanian turut serta menjadi penyedia faktor produksi pada berbagai industri. Salah satunya menjadi bahan baku industri. Contoh: komoditas kacang tanah dapat menjadi bahan baku berbagai industri olahan makanan berbahan dasar kacang contohnya, kacang telur, kacang bawang, dll.. Selain itu, masih banyak komoditas lain yang dapat menjadi bahan baku industri terutama makanan olahan.

1. Sebagai sektor pendorong munculnya kesempatan berusaha pada bidang industri yang berkaitan langsung.[[9]](#footnote-9)

Sektor pertanian dengan serba-serbinya ternyata mampu mendorong munculnya usaha baru yang saling bertaut dengannya. Beberapa contoh sederhananya yaitu:

1. Teknologi dan Alat-alat pertanian,di antaranya sabit dan cangkul dapat mendorong munculnya industri alat-alat pertanian sebagai penyedia peralatan tersebut. Dari produsen kemudian didistribusikan ke pedagang di pasar yang biasa menjual peralatan pertanian terutama sabit dan cangkul. Rantai ekonomi yang sedemikian rupa ternyata mampu memunculkan lapangan pekerjaan baru, yaitu produsen dan distributor alat-alat pertanian. Kemudian seiring marakya pertanian dengan teknologi modern, kini bajak sawah yang ditarik oleh sapi atau kerbau sudah beralih pada traktor. Tidak hanya itu, sekarang sudah tersedia teknologi-teknologi baru seperti mesin pembabat rumput, perontok padi, dsb. Tentu, hal ini membuka peluang usaha baru bagi para produsen dan distributor alat-alat pertanian.
2. Produksi benih unggul dapat mendorong munculnya produsen dan distributor benih-benih tanaman pertanian. Tentu dalam proses produksi dan distribusi benih unggul juga menyerap tenaga kerja. Sedangkan, adanya bibit unggul sangat dibutuhkan oleh petani, bahkan ada yang rela membeli dengan harga mahal untuk mendapatkannya.
3. Produksi pupuk buatan, turut serta mendorong adanya usaha di bidang penyediaan dan distribusi pupuk khususnya pupuk buatan untuk lahan pertanian. Hal ini mengingat urgensi pupuk bagi pertanian, petani pasti selalu memerlukan pupuk buatan, meskipun dapat diakui penggunaannya harus benar-benar memperhatikan faktor kelestarian lingkungan.
4. Produksi pestisida dan berbagai obat kimia pembunuh hama turut meningkat dan terus bermunculan. Sebab, ketika bercocok tanam terkadang terdapat hama yang menyerang, sehingga salah satu solusi yang diambil adalah menyemprotkan pestisida/obat hama kimia untuk membasmi hama. Selain itu, problem lain yaitu masalah gulma tanaman. Kini masyarakat petani sebagian telah meninggalkan cara konvensional yaitu menyiangi gulma dan telah beralih pada penyemprotan obat kimia pembasmi gulma.
5. Produk pertanian dapat menjadi penyokong utama industri peternakan. Sektor pertanian dan peternakan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di antara keduanya terdapat hubungan semacam simbiosis mutualisme. Bagaimana tidak, sektor pertanian dapat menghasilkan produk pakan ternak seperti jerami, jagung, rerumputan, dsb. Industri peternakan akan kesulitan menemukan pakan ternak mereka, jika tidak bersinggungan langsung dengan bidang pertanian. Di sisi lain, kotoran ternak yang dihasilkan dari industri peternakan dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos ini dapat disalurkan pada sektor pertanian sebagai penyedia pupuk alami sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan dan tanah pertanian.
6. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup

Urgensi sektor pertanian pun menyasar bidang lingkungan hidup. Pernyataan ini sangat beralasan sebab banyaknya wilayah Indonesia yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Contoh riilnya, adalah pertanian pada lahan miring, maka masyarakat akan membuat terasering/tanah berundak-undak untuk lahan pertanian mereka, dengan tujuan untuk mencegah erosi dan tanah longsor.

**HUKUM PERTANIAN DI INDONESIA**

Hukum pertanian merupakan salah satu bidang kajian ilmu hukum di Indonesia. Kajian yang mendalam terkait hukum pertanian harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat umum, akademisi, maupun praktisi hukum agar mendapatkan pemahaman yang ideal. Urgensi hukum pertanian harus diperhatikan pelaksanaannya, karena saat ini masyarakat merasakan kepedulian pemerintahan terhadap pembangunan sektor pertanian rakyat sangat kurang. Sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani, Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan hukum pertanian. Hukum pertanian merupakan upaya mendorong kehidupan pertanian di Indonesia. Kajian hukum pertanian melingkupi kebijakan, aturan hukum yang menyangkut kehidupan petani dalam bidang pertanian.[[10]](#footnote-10)

Perkembangan hukum sendiri tidak terlepas dari pelaksanaan politik hukum. menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan arahan atau garis resmi sebagai pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum guna mencapai tujuan bangsa dan negara.[[11]](#footnote-11) Penerapan hukum pertanian di Indonesia dapat ditelisik melalui politik hukum yang diberlakukan pemerintah dari masa ke masa. Berikut ini adalah pembagian politik hukum di bidang pertanian dari masa Orde Baru hingga reformasi.

1. Masa Orde Lama (1945-1967)

Masa orde lama berjalan masih dalam bayang-bayang warisan pemerintahan kolonial. Fokus utama politik hukum pertanian pada era ini ditujukan pada upaya-upaya:[[12]](#footnote-12)

1. Nasionalisasi perkebunan Belanda, adalah pengambilalihan aset-aset perkebunan Belanda yang berada di wilayah Indonesia dengan tujuan menegaskan kemerdekaan NKRI. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan yang berisi peraturan tentang pemindahan hak atas tanah perkebunan yang semula dalam penguasaan Belanda. Munculnya UU tersebut sebagai dasar hukum guna menyelesaikan status lahan perkebunan setelah nasionalisasi dilakukan. Adapun bentuk penyelesaiannya adalah pengaturan mekanisme pemindahtanganan dengan jelas dan rinci, termasuk perlindungan hukum bagi para pemegang hak *erpacht*  dan hak *opstaal* sebelum dikeluarkannya UU ini.[[13]](#footnote-13)
2. Pembentukan program penyuluhan melalui Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) diikuti instensifikasi program guna meningkatkan produksi pangan. Untuk meningkatkan hasil pertanian, dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan terutama padi. Fenomena tersebut disebabkan pertumbuhan produksi padi yang minim pada awal kemerdekaan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Akibatnya ternyata menurunkan penerimaan devisa negara sejak tahun 1950, karena impor beras terus meningkat.[[14]](#footnote-14)
3. Menyelesaikan sengketa lahan pertanian yang kemudian menjadi program *landreform.*

Kepemilikan lahan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan tidak jelasnya status kepemilikan lahan pertanian, ternyata berdampak pada Berkurangnya produksi hasil pertanian. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan sewa tanah dan penyerahan tanah milik warga untuk ditanami tanaman perdagangan.[[15]](#footnote-15) *Landreform* sendiri bertujuan untuk pemerataan kepemilikan lahan pertanian bagi petani.

Dengan politik hukum yang sedemikian rupa, pada era ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dapat dikatakan pengaturan sektor pertanian pada era orde lama cenderung banyak mengatur tentang perkebunan.

1. Masa Orde Baru (1968-1998)

Pada masa orde baru, politik hukum pada sektor pertanian difokuskan untuk mencapai:

1. Menjamin ketahanan pangan nasional, yaitu upaya untuk menjamin kebutuhan beras penduduk
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.[[17]](#footnote-17)

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam sektor pertanian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

Adapun kebijakan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan antara lain:

1. Revolusi Hijau, adalah strategi yang diterapkan pada bidang pertanian guna meningkatkan produksi bahan pangan. Cara yang dilakukan salah satunya dengan menciptakan beberapa varietas benih tanaman pangan seperti padi.
2. Program Bimas Gotong Royong, yaitu program yang berlangsung pada 1968-1970. Dalam rangka mencari mitra untuk menjadi pemasok sekaligus konsultan teknis bagi para petani, Bimas Gotong Royong bekerja sama dengan penyedia sarana produksi pertanian asing seperti Mitsubishi dan CIBA. Selain itu, untuk menyediakan bibit tanaman unggul padi, pemerintah juga bekerja sama dengan *International Rice Research Institute* (IRRI) di Filipina. Keberadaan benih unggul dari IRRI yang juga dikembangkan bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, ternyata secara bertahap menggantikan benih padi lokal. Program ini justru menyebabkan peranan masyarakat digantikan oleh asing. Lebih daripada itu, petani Indonesia malah mengalami gagal panen pada tahun 1975 akibat ledakan hama wereng. Ledakan hama wereng tersebut disebabkan oleh penggunaan pestisida yang turut membunuh hama musuh alami wereng sebagai akibat dari masuknya benih pabrikan dan bahan kimia pertanian di pedesaan Indonesia yang diperkenalkan oleh pihak asing.[[18]](#footnote-18)
3. Swasembada beras yaitu program yang dibentuk dari sinergi aparat keamanan dan pemerintah berbasis bimbingan petani guna meningkatkan persediaan beras dalam negeri. Sehingga pada tahun 1984, Indonesia menjadi berswasembada beras.[[19]](#footnote-19)

Karakteristik utama kebijakan hukum pertanian pada masa orde baru ialah, campur tangan pihak asing yang terlalu dominan pada program ketahanan pangan utamanya pada bidang penyediaan pestisida dan pupuk kimia/bahan kimia pertanian. Adanya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing justru memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak asing.[[20]](#footnote-20) Dominannya peranan asing dalam usaha peningkatan ketahanan pangan justru mengalahkan peran petani sendiri. Bahkan, dampak campur tangan asing ini malah menyebabkan kerugian bagi para petani Indonesia. sebab penerapan teknologi pertanian khususnya dalam pemakaian pupuk buatan dan pestisida ternyata merugikan lahan pertanian itu sendiri alias tidak tepat guna. Lebih parahnya lagi, campur tangan asing yang digadang-gadang sebagai modal pembangunan nasional, malah menjadi salah satu penyebab pertanian gagal panen pada tahun 1975, karena wabah hama wereng akibat penggunaan pestisida. Inilah potret ketidakadilan di Negeri agraris terhadap para petani yang seharusnya hidup sejahtera.

1. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Kondisi pertanian pada masa awal reformasi tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi, transisi politik, dan desentralisasi, sehingga turut mengaburkan kebijakan pertanian pada masa itu. Adapun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada masa ini yaitu:[[21]](#footnote-21)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan pertanian, Perikanana, dan Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Keberadaan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang diatur lebih lanjut dengan PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan aturan hukum yang beralasan bahwa penyuluhan adalah sarana mencerdaskan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petani, yang handal, memiliki kemampuan manajemen yang baik, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Kegiatan penyuluhan tersebut memberikan materi tentang unsur pengembangan SDM dan peningkatan modal sosial serta ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan.[[22]](#footnote-22)

Melalui kebijakan desentralisasi ekonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemeritah pusat telah memberikan sebagian kewenangan pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah.[[23]](#footnote-23) Pada masa ini, kebijakan sektor pertanian juga dihadapkan pada permasalahan penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagai peraturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang penanaman modal. Peraturan ini lebih banyak mengatur sektor perkebunan. Jika dipertimbangkan secara sosiologis dan ekonomis, usaha perkebunan membutuhkan pasokan modal yang besar. Meskipun demikian, agar dapat memberi kepastian hukum bagi investor dan pemodal dalam negeri, perlu diadakan pembatasan jumlah investasi asing pada suatu perkebunan dengan nilai tertentu. Sebab pembatasan kepemilikan modal sampai 95 % pada tiap sektor perkebunan dinilai terlalu besar. Karena dapat menyebabkan adanya dominasi asing dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini mendorong Ditjen Perkebunan untuk mengajukan perubahan kepemilikan saham, sehingga 51% modal diperuntukkan bagi investor dalam negeri, sedangkan 49% bagi modal asing, guna mencegah praktik culas dan pengendalian secara berlebihan oleh pemodal asing.[[24]](#footnote-24) Selain permasalahan modal asing, isu yang krusial yaitu persoalan lahan.

Lahan merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan sektor pertanian. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan program yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindugan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian dari gempuran pembangunan dalam rangka menopang ketahanan pangan nasioanl. Latar belakang penerbitan UU No. 41 Tahun 2009 adalah maraknya alih fungsi lahan, adanya degradasi, dan fragmentasi lahan pertanian sebagai dampak berkembangnya sektor ekonomi dan industri yang mendorong peningkatan penyediaan lahan. Kemudian, perlu penataan kembali terhadap pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan seiring dengan pembaharuan agraria [[25]](#footnote-25) Namun, kebijakan ini terhambat oleh penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rendahnya pembinaan serta pengawasan PLP2B.[[26]](#footnote-26) Sebenarnya pengaturan RTRW dan PLP2B sudah cukup jelas, tetapi terkadang penyusunan RTRW tidak dilakukan secara seirus oleh semua pemerintah daerah sehingga terjadi banyak penurunan luas lahan PLP2B dan beralih menjadi kawasan perumahan dan industri.[[27]](#footnote-27) Fenomena tersebut jelas menunjukkan, musuh utama pelaksanaan PLP2B adalah alih fungsi lahan yang banyak ditujukan untuk sektor industri dan bidang properti. UU ini juga mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan melibatkan peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan atau pembiayaan.[[28]](#footnote-28) Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan PP No. 1 Tahun 2011 yang memuat beberapa aturan tentang penetapan lahan pertanian berkelanjutan yang meliputi kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memberikan pengaturan pada penjaminan pekerjaan bagi petani, baik petani penggarap maupun pemilik lahan sehingga setiap petani dapat mengoptimalkan usaha produksi hasil pertanian. Kemudian pasal 25 UU No.19 Tahun 2013, memberikan landasan hukum yang jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menetapkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi para petani. kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa kebijakan di antaranya dalam bentuk kebijakan stabilisasi harga pangan, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, menentukan persyaratan administratif dan standar mutu, menciptakan struktur pasar produk pertanian yang berimbang, menyediakan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Peraturan tersebut harus mampu menjadi landasan keadilan hukum demi peningkatan taraf kesejahteraan petani.[[29]](#footnote-29)

Harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, keadilan hukum pertanian bisa memberikan semangat baru bagi para petani dalam melakukan aktifitasnya. Keuntungan yang didapatkan oleh petani hendaknya bisa diimplementasikan sebagai bagian dari tujuan dan fungsi peraturan pertanian. Bertani hendaknya bukan disadari sebagai profesi semata, akan tetapi juga sebagai kebutuhan Indonesia dalam skala luas. Menjadi hal yang menyedihkan, saat Indonesia sebagai negara agraris akan tetapi masih menghadapi krisis petani. Mengecewakan untuk kesekian kalinya pula, saat impor hasil panen dari negara lain dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tangisan petani yang tidak berairmata dan jeritan petani yang tidak terdengar menjadi problematika yang harus segera diselesikan oleh pemerintah dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang ada.

**TANTANGAN DAN KETIDAKADILAN PERTANIAN DI INDONESIA**

Hukum dan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian sebagian belum benar-benar diterapkan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan besar sekaligus menjadi celah ketidakadilan bagi keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia. sektor pertanian yang diunggulkan sebagai penyedia produksi pangan dan penyokong sektor ekonomi, sedang mengalami problematika yang kompleks. Tak berlebihan jika sektor pertanian di Indonesia sedang dalam fase kritis.

Tantangan dan celah ketidakadilan pada sektor pertanian di Indonesia terutama pada petani sebagai pelaku ekonomi utama nampak dalam permasalahan sebagai berikut.

1. Krisis peminat dari kalangan generasi muda

Dahulu, sektor pertanian adalah mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Indonesia terutama mereka yang tinggal di kawasan pedesaan. Sektor pertanian diasumsikan sebagai sektor utama yang menghasilkan. Namun, asumsi tersebut sering berbenturan dengan realita bahwa masyarakat pada era sekarang ini sebagian sudah menurun minatnya untuk berkecimpung di dunia pertanian dengan berbagai alasan. Di antaranya, karena menjadi petani memiliki penghasilan yang rendah, proses penggarapan/bercocok tanam cukup menguras tenaga dan memerlukan ketahanan fisik untuk bekerja keras. Minimnya kesejahteraan petani menyebabkan profesi petani ditinggalkan oleh generasi muda.[[30]](#footnote-30) Sebagian besar sudah tidak berminat untuk menjadi petani. remaja usia produktif pun lebih memilih profesi lain terutama dalam bidang industri dan jasa. Selain itu, keengganan masyarakat terutama sebagian pemuda saat ini, yakni adanya asumsi bahwa bekerja sebagai petani adalah pekerjaan yang rendah, berpenghasilan kecil, identik dengan kemiskinan, dan rendahnya pendidikan. Sebab lain juga timbul dari perubahan pola pikir masyarakat, yang semula pertanian adalah pokok mata pencaharian mereka. Namun, seiring perkembangan zaman, pertanian mulai ditinggalkan dan beralih pada industri sehingga mereka bekerja menjadi buruh pabrik.[[31]](#footnote-31) Hal tersebut juga sejalan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian. Tidak hanya beralih menjadi buruh atau tenaga kerja pada suatu korporasi, seringkali para petani ini memilih menjadi perantau di kota dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

Krisis peminat masyarakat terhadap profesi petani ternyata menimbulkan dampak yang meluas. Ketika para petani pemilik lahan kemudian meninggalkan lahan pertaniannya atau menjual lahan pertaniannya, maka berakibat pada pengurangan lahan pertanian dan jumlah petani produktif. Pengurangan lahan produktif untuk pertanian lantas menyebabkan ketergantungan pada impor komoditas pangan.[[32]](#footnote-32) Lebih ironis lagi, Indonesia sebagai negara agraris ternyata masih mengimpor 29 jenis komoditas pangan.[[33]](#footnote-33) Sejak tahun 2010, Indonesia telah berhadapan dengan ASEAN-China *Free Trade Area*, yang menjadi pintu masuk masuknya produk pangan asing ke dalam negeri dengan mudah dan dapat menyaingi bahkan mengalahkan produk lokal.[[34]](#footnote-34)

Selain itu, ditinggalkannya profesi petani menjadi profesi pada bidang industri dan jasa ternyata menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka urbanisasi. Para petani atau pemuda yang sudah tidak berminat menggarap lahan mereka, cenderung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan asumsi kehidupan di perkotaan lebih menjamin kesejahteraan mereka. Peningkatan angka urbanisasi tentunya dapat menciptakan beragama masalah baru di perkotaan.

1. Alih fungsi/konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian

Lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan dalam bidang pertanian.[[35]](#footnote-35) Tingginya alih fungsi lahan pertanian merupakan persoalan utama yang disebabkan oleh belum terwujudnya kesejahteraan petani. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain pada sebagian atau seluruh kawasan lahan yang dapat berdampak buruk pada potensi lahan dan keadaan lingkungan.[[36]](#footnote-36) Penyebab utama alih fungsi lahan pertanian adalah fenomena kenaikan grafik pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan lahan untuk keberlangsungan hidup maupun kegiatan ekonomi, contoh untuk tempat tinggal atau tempat industri.[[37]](#footnote-37)

Penyebab lain alih fungsi lahan terjadi dikarenakan: (1) penjualan lahan pertanian oleh pemilik lahan demi memenuhi kebutuhan hidup, (2) modal penggarapan lahan pertanian yang tidak sedikit, (3) harga jual komoditas pertanian yang rendah, (4) rendahnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai petani, (5) memilih opsi sektor yang lebih menjajikan, contoh sektor industri, (6) dan regulasi yang lemah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.[[38]](#footnote-38) Salah satu fakta yang mencengangkan adalah para petani beralih pada sektor non-pertanian yang lebih menjanjikan. Hal tersebut mencerminkan petani belum sejahtera dengan bekal lahan pertanian yang dimiliki. Fenomena tersebut didukung oleh Data BPS yang menunjukkan bahwa 29.000.000 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada dalam lingkaran kemiskinan, dan 18.000.000 juta jiwa tinggal di kawasan pedesaan.[[39]](#footnote-39)

Kemudian fakta menunjukkan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian telah menyebabkan luas lahan pertanian menurun di Indonesia, terutama luas lahan baku sawah yang menurut data dari BPS tinggal seluas 7,1 juta hektar pada tahun 2018.[[40]](#footnote-40) Angka ini telah menunjukkan penurunan jika dibandingkan luas lahan pada tahun 2017 yaitu seluas 7,75 juta hektar. Luas lahan pertanian yang terus menurun akan berdampak pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan keadaan dimana ketersediaan pangan dapat memenuhi kebutuhan pangan negara sampai dengan perseorangan, yang terbukti dari adanya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, terjamin keamannya, distribusinya merata, memenuhi standar gizi, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.[[41]](#footnote-41) Jika produksi pertanian dalam negeri kurang mencukupi untuk mencapai ketahanan pangan, maka pemerintah biasanya akan mengadakan impor bahan pangan. Kebijakan impor inipun tentu turut memberi dampak bagi perekonomian dalam negeri. Di antaranya produk pangan asing semakin leluasa memasuki pasar nasional dan menurunkan nilai devisa negara.

Selain menyebabkan berkurangnya luasan lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian juga menyebabkan menurunnya produksi pangan nasional yang berujung pada kebijakan impor, mengancam keseimbangan ekosistem, tidak terpakainya sarana dan prasarana pertanian, hilangnya pekerjaan bagi petani penggarap, tingginya harga produk pangan, dan peningkatan urbanisasi.[[42]](#footnote-42)

Dampak alih fungsi lahan pertanian yang meluas, menuntut Pemerintah segera bertindak untuk memberi kebijakan. Maka, terbitlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009,

“Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:[[43]](#footnote-43)

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis
2. Disusun rencana alih fungsi lahan
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungiskan.”

Meskipun sudah dibuat aturan sedemikian rupa, ternyata alih fungsi lahan masih tetap terjadi dan luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya.[[44]](#footnote-44)

Adapun alih fungsi lahan pertanian disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Pengadaan tanah yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara mengambil alih hak atas tanah dari pihak yang berhak kemudian diganti dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.[[45]](#footnote-45) Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat menurut Pasal 36 UU Nomor 12 Tahun 2012 yaitu dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikian saham, bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.[[46]](#footnote-46)

Dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adakalanya tanah yang dibebaskan dari hak milik masyarakat adalah lahan pertanian produktif. Ketika tanah dibebaskan dan digunakan untuk penyediaan lahan untuk kepentingan umum, secara otomatis lahan tersebut telah beralih fungsi dan petani kehilangan matapencahariannya. Ganti rugi berbentuk uang dianggap dapat memberi dan menjamin kepastian hukum bagi para petani, akan tetapi terdapat bentuk ganti kerugian yang dapat dikatakan seimbang untuk menggantikan tanah pertanian yang telah beralihfungsi yaitu ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti.

Kemudian berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengaturan perlindungan lahan pertanian dan tidak dapat dialihkan, mempunyai pengecualian yaitu untuk kepentingan umum. Artinya perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan belum maksimal karena tidak sepenuhnya lahan pertanian dilindungi dari peralihan fungsi lahan. Sebab, ketika berhadapan dengan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang dianggap berperan penting dalam pembangunan, ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan malah dikesampingkan. Padahal ketersediaan lahan pertanian produktif tidak kalah penting untuk menjaga ketahanan pangan.[[47]](#footnote-47) Hal tersebut menunjukkan, bahwa regulasi perlindungan lahan pertanian masih memiliki celah kelemahan ketika berhadapan dengan kepentingan pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Padahal, lahan untuk pengadaan kepentingan umum sangat luas, bisa jadi sebagian besarnya adalah lahan pertanian. Celah yang telah tercipta tersebut bisa menjadi bibit ketidakadilan bagi para petani. Sebab, ganti kerugian yang diberikan belum dapat menggantikan matapencaharian mereka sebagai petani dan pemilik lahan produktif. Meskipun di sisi lain, masyarakat juga lebih menyukai ganti rugi dengan uang karena dianggap dapat mengubah taraf hidup mereka, dan beralihnya profesi mereka dari petani menjadi pengusaha. Tentu, dampak buruknya adalah menurunnya lahan produktif guna penyediaan pangan.

1. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian oleh masyarakat

Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian bisa ditimbulkan karena kebutuhan kawasan permukiman atau kawasan industri. Kawasan permukiman adalah kawasan baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dimana berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.[[48]](#footnote-48) Kawasan kegiatan industri yaitu kawasan yang dijadikan pusat kegiatan industri dengan dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.[[49]](#footnote-49)

Perubahan fungsi lahan pertanian dapat menimbulkan akibat sebagai berikut.

1. Ketersediaan lahan pertanian yang terbatas bahkan cenderung menurun tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang meningkat tajam, sehingga menyebabkan berkurangnya produksi pangan nasional.
2. Menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya, sawah menjadi tempat tinggal beberapa hewan, jika sawah musnah maka rantai makanan akan terputus sehingga ada beberapa hewan yang terancam keberlangsungan hidupnya dalam rantai ekosistem sawah. Selain itu, hilangnya fungsi lahan pertanian daerah resapan air hujan yang dapat mengurangi terjadinya banjir. Jika sawah musnah, maka aliran air menjadi aliran permukaan dan daerah resapan air berkurang yang turut berdampak pada menurunnya cadangan air tanah.
3. Tidak terpakainya aarana prasarana pertanian yang telah disediakan sebelumnya akibat lahan pertanian menjadi berkurang.
4. Hilangnya pekerjaan bagi petani penggarap/buruh tani yang tidak memiliki lahan
5. Mahalnya harga komoditas pangan
6. Meningkatnya urbanisasi karena para petani kehilangan mata pencaharian dan memilih beralih pada sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan.

Fenomena menunjukkan seorang petani atau pemilik lahan pertanian ketika memutuskan menjual tanahnya yang berujung pada alih fungsi lahan, banyak dilatarbelakangi desakan kebutuhan hidup, sedangkan hasil produksi pertanian tidak mampu lagi menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dapat berubah menjadi perumahan, perusahaan, pusat kegiatan industri, pelayanan jasa, dan tanah kosong.[[50]](#footnote-50)

1. Potret ketidakadilan hukum dalam Undang-Undang/peraturan perundang-undangan pada sektor pertanian

Ketidakadilan menurut Thomas W.Simon ditandai dengan munculnya penderitaan (*suffering),* kurangnya perhatian (*the non-response)* dan berujung pada ketidakmampuan. Penderitaan fisik, mental, dan sosial menjadi karakteristik adanya ketidakmampuan. Ketidakmampuan menjadi unsur utama ketidakadilan.[[51]](#footnote-51) Ketidakadilan bagi para petani dapat bersumber dari berlakunya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur, munculnya paham tertentu, dan keadaan sosial ekonomi yang tidak lagi memihak pada petani.

Bukti konkret bahwa munculnya paham tertentu beserta kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani lokal adalah corak liberal kapitalis yang mulai menyusup pada sendi-sendi kehidupan bangsa. Hal ini terlihat dengan diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang disebut WTO (*World Trade Organization)*.[[52]](#footnote-52) Tujuan dari WTO adalah mengurangi tarif bagi komoditas perdangangan termasuk meminimalisir hambatan proses keluar masuk (ekspor-impor) komoditas perdangangan antar negara anggota.[[53]](#footnote-53) WTO pun mencanangkan gagasan agar negara-negara berkembang membeli produk pangan dalam pasar internasional menggunakan alat tukar berupa uang hasil ekspor. Gagasan ini jika ditelaah lebih lanjut, dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara berkembang termsuk Indonesia. Sebab, negara berkembang dianjurkan bergantung pada pasar internasional dalam hal produk pangan daripada mencukupi kebutuhan makanan secara mandiri.[[54]](#footnote-54) Gagasan ini diwujudkan dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) yang sejak tahun 1995 telah disetujui oleh Indonesia. Kebijakan AoA tersebut akan memberikan keuntungan besar bagi Korporasi internasional dan negara-negara maju pendukung WTO berupa produk pertanian bersubsidi dan tarif bea masuk yang rendah. Sedangkan proteksi negara kepada petani di negara berkembang seperti Indonesia berupa subsidi pertanian dan komsumsi rakyat, serta tarif masuk makanan impor semakin kecil.[[55]](#footnote-55) Justru hal ini berdampak pada mudahnya barang-barang impor masuk ke Indonesia sehingga menjadi pesaing produk lokal.

Kemudian, kebijakan lain yang juga mencerminkan ketidakadilan pada para petani yaitu kebijakan revolusi hijau. Program revolusi hijau ternyata mengandung proses kelas yang menguntungkan bagi aparat program revolusi hijau dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional karena mendapat penerimaan nilai lebih yang didapat dari hasil keringat petani pesedaan dan sebagai imbalannya, mereka berupaya melanggengkan proses kelas tersebut.[[56]](#footnote-56) Proses kelas di kawasan pedesaan merupakan proses dimana para petani yang bekerja dan menghasilkan nilai lebih, tetapi keuntungan tersebut diambil oleh orang yang tidak bekerja/majikannya lalu disalurkan pada kelas menengah antara, termasuk pemilik tanah, bunga kredit, benih, pupuk dan pestisida yang didanai Bank Dunia serta pajak kepada pemerintah.[[57]](#footnote-57)

Kebijakan lain yang turut menyumbang kontroversi pada pengaturan sektor pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut sebagian berisi peraturan yang menguntungkan petani, di sisi lain masih terdapat beberapa persoalan hukum, di antaranya:

1. Dasar perlindungan lahan yang konsepnya tidak sejalan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Terdapat penyimpangan norma dari konsep hak milik negara (HMN) sehingga petani diposisikan sebagai penyewa dan bukan pemilik lahan. Hal ini sangat merugikan dan menjadi cermin ketidakadilan bagi para petani.
3. Mendorong munculnya sistem feodalisme di lapangan agraria
4. Mendorong maraknya spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah. Empat faktor tersebut didasari konsep *landreform* yang tidak kunjung tuntas.[[58]](#footnote-58)

Hadirnya Pasal 55 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 pun menuai kontroversi. Pasalnya, salah satu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah menjamin dan mempertahankan ketersediaan dan luas lahan pertanian.[[59]](#footnote-59) Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mempermudah petani untuk memperoleh lahan dari tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.[[60]](#footnote-60) Sayangnya akses petani untuk mengelola lahan pertanian tersebut dilakukan dengan model sewa bukan hak milik. Sehingga, petani harus mengeluarkan biaya sebagai modal untuk menyewa di samping biaya pengelolaan dan penggarapan lahan. Meskipun konsep sewa lahan yang diatur dalam Pasal 69 UU No.19 Tahun 2013 telah dibatalkan oleh MK, tetapi belum ada kejelasan implementasinya hingga kini.[[61]](#footnote-61)

Kemudian, regulasi asuransi pertanian yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 19 Tahun 2013 juga menuai masalah. Pasalnya implementasi asuransi pada sektor pertanian dihadapkan pada kendala mendasar seperti:[[62]](#footnote-62)

1. Tantangan institusional dalam hal kelembagaan, payung hukum dan regulasi, serta peranan perusahaan asuransi dalam rangka kemitraan pembiayaan pengembangan asuransi pertanian. Fenomena ini mencerminkank ketidakadilan pada sektor pertanian. Sebab menimbulkan tanda tanya, mengapa penerapan asuransi dalam sektor pertanian berhadapan dengan tantangan yang begitu besar, sedangkan sektor-sektor lain sudah banyak yang menerapkan asuransi.
2. Tantangan finansial dalam hal efisiensi biaya resiko produksi pertanian;
3. Tantangan teknis dalam hal resiko produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan jasa informasi cuaca.

Kemudian beberapa penyebab ketidakmampuan petani yang memiliki keterkaitan erat dengan aturan hukum pertanian, antara lain:

1. Transformasi struktural sebuah ekonomi yang didominasi sektor pertanian menjadi ekonomi dengan peran pertanian yang rendah. Hal ini disebabkan oleh gejolak perekonomian Indonesia yang sempat krisis pada zaman orde baru.
2. Ketimpangan dalam distribusi lahan karena kebijakan *landreform*

Petani di Indonesia didominasi petani penggarap. Kalaupun sebagai pemilik lahan, kepemilikan lahan tidak terlalu luas, bahkan disebut sebagai petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Jumlah petani gurem dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, dan bahkan beralih menjadi petani tanpa lahan/petani penggarap/buruh tani.[[63]](#footnote-63) Ketimpangan distribusi lahan diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun masih ditambah sulitnya akses sumber daya air dan lahan baru bagi petani.[[64]](#footnote-64)

1. Kurangnya perhatian dan kepedulian dari pemerintah terhadap kesejahteraan dan taraf hidup petani. Kebijakan yang ada cenderung fokus pada prosedur, hasil pertanian, dan penyediaan pangan, tetapi kurang memerhatikan upaya peningkatan pendapatan dan taraf kesejahteraan petani.[[65]](#footnote-65)
2. Paradoks produktivias

Menurut Subandriyo, dua kekuatan eksploitasi ekonomi pada sistem agribisnis Indonesia telah menyebabkan petani terhimpit. Dua kekuatan eksploitasi ekonomi tersebut adalah kekuatan monopolistis yang bergerak ketika petani memproduksi komoditas pertanian. sedangkan kekuatan ekonomi kedua adaah kekuatan monopsonistis yang bergerak ketika petani menjual produk pertaniannya. Paradoks produktivitas yang sedemikian rupa ternyata menjadi biang keladi rendahnya kesejahteraan petani dan tingginya angka kemiskinan petani. Adapun faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab rendahnya taraf hidup petani di antaranya:

1. Biaya produksi pertanian yang mahal, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan alat-alat dan mesin pertanian, pembelian benih, penyediaan pupuk dan obat-obatan kimiawi atau pestisida.
2. Pengurangan/penghapusan subsidi pertanian, yang dilegalkan oleh peraturan- perundang-undangan,
3. Harga jual komoditas pertanian yang rendah bahkan di bawah harga pembelian pemerintah. Rendahnya harga jual yang diterima petani seiring disebabkan oleh kebijakan impor saat panen, tidak adanya proteksi terhadap produk pertanian impor, dan permainan harga oleh tengkulak.[[66]](#footnote-66)
4. Harga Riil komoditas pertanian hasil petani lokal semakin rendah nilanya dibandingkan komoditas industri, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya kesehatan yang turut menjadi kebutuhan penting bagi para petani. Begitupun dengan biaya angkutan ditambah modal proses produksi yang selalu meningkat. Sebuah paradoks, upah buruh tani semakin tinggi menurut pemilik lahan, tetapi belum cukup bagi para buruh tani. Sehingga, menyebabkan rendahnya pendapatan buruh tani. dengan demikian, banyak petani yang beralih profesi pada bidang lain. Setiap masa panen, yang terdengar adalah anjloknya harga gabah menjadi murah meriah. Sehingga bukannya untung malah buntung bagi para petani, sebab bisa mengembalikan modal penggarapan saja sudah bersyukur. Fakta yang sedemikian rupa, disebabkan oleh pemerintah yang tidak cakap dalam menjaga berlakunya harga dasar yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1998, sehingga petani menerima harga gabah jauh di bawah harga dasar. Pemerintah ternyata tidak menjalankan dengan baik kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang bertujuan untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitasnya, sebab fakta menunjukkan para petani justru menerima harga pembelian gabah mereka di bawah harga dasar.[[67]](#footnote-67)

Keberadaan tengkulak ternyata turut berpengaruh pada harga jual produk pertanian lokal. Seharusnya keberadaan tengkulak dapat membantu mempermudah para petani untuk memasarkan padi dan komoditas pertanian lokalnya. Sehingga petani tidak perlu susah-susah memasarkan hasil panennya sendiri, apalagi jika hasil panennya tidak terlalu besar. Selain itu, tengkulak juga memberi keuntungan bagi para pengusaha padi mitra bulog dan bulog, karena adanya efisiensi sistem distribusi padi. Namun, meskipun demikian ternyata para tengkulak bisa dan sering menciptakan dan melakukan permainan harga sendiri sesuai keinginan mereka demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka membeli gabah dan komoditas pertanian lokal lainnya dengan harga yang sangat rendah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga malah merugikan petani dan memperburuk kondisi perekonomian petani.[[68]](#footnote-68)

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia memerlukan tindak lanjut yang lebih spesifik. Hukum hadir membawa payung hukum hendaknya mampu memberikan kenyamanan bagi petani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Keadilan yang didambakan di sector pertanian bisa terwujud manakala pemerintah dengan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani saling diuntungkan oleh adanya peraturan yang jelas tanpa memihak.

**KESIMPULAN**

Sebagai negara agraris, idealnya sektor pertanian menjadi sektor utama dan unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan petani. sektor pertanian sudah selayaknya didukung dengan kebijakan dan aturan yang mengakomodasi kepentingan para petani lokal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, fakta menunjukkan perkembangan sektor pertanian kian melemah dan kesejahteraan petani sangat rendah, masih ditambah dengan berbagai permasalahan yang menjadi sebab kondisi pertanian Indonesia menjadi krisis. Indonesia sebagai negara hukum mulai dipertanyakan dimana kontribusi hukum pertanian terhadap masalah tersebut. Munculnya berbagai problem disertai ketidakadilan kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan terhadap para petani lokal, menunjukkan perlu adanya keadilan hukum untuk menghadapi situasi tersebut. Dengan adanya keadilan hukum pada sektor pertanian diharapkan mampu mengakomodir segala aspirasi dan kepentingan petani melalui regulasi dan kebijakan yang memihak pada kehidupan petani. Dengan demikian, perlu adanya peran pemerintah yang serius dalam menyelesaikan problematika sektor pertanian dan mewujudkan keadilan hukum bagi para petani agar mampu menghadapi krisis pertanian di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ayu, Isdiyana Kusuma & Heriawanto, Benny Krestian. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia* Jurnal Ketanahan Pangan, 2(2), 122-130.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, *Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian*.

Hermawan, Sulhani. 2012. *Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia* Jurnal Mimbar Hukum, 24(3), 490-501.

Ismail, Nurhasan. 2012. *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat* Jurnal Rechtsvinding, 1(1), 38-48.

Janti, Gesthi Ika dkk,. 2016. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Ketahanan Nasional, 22(1), 3-10.

Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. *Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* Jurnal Transaksi, 11(1), 80-90.

Mahfud MD, Mohammad. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

Moeliono, Tristam Pascal, & Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2020. *Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia* Jurnal Hukum, 3(2), 416-448.

Mufti, Muslim. 2013. *Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia dalam Negara Kesejahteraan* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1(1), 38-50.

Setiawati, Tity Wahyu dkk.,. 2019. *Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global*  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(3), 584-608.

Subekti, Rahayu & Budyatmojo, Winarno. 2015. *Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi ALih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*  Jurnal Yustisia, 4(2), 451-460.

**Peraturan perundang-undangan**

Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri

**Internet**

Wahyuni, Tri. 2018. *BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun.* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun> (diakses pada tanggal 26 April 2021).

1. Septiana Indriani Kusumaningrum, *“Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”* dalam Jurnal Transaksi, (Volume 11, 2019), 82. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kusumaningrum, *“Pemanfaatan Sektor Pertanian..”,* 83 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tity Wahyu Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global”* dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, (Volume 26, 2019), 586. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kusumaningrum, *“Pemanfaatan Sektor Pertanian..”*84 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-5)
6. Kusumaningrum, *“Pemanfaatan Sektor Pertanian..,*85. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-9)
10. Moeliono, Soetoprawiro, *“Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia”*, 410. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006), 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia ..,*591. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
17. Nurhasan Ismail, “*Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”* dalam *Jurnal Rechtsvinding (*Volume 1, 2012), 38. [↑](#footnote-ref-17)
18. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia.*, 591. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*, 595. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sulhani Hermawan, *“Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia”* dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Volume 24, 2012), 496. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 27 dan 28 UU No.16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian , Perikanan, dan Kehutanan. [↑](#footnote-ref-22)
23. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 595. [↑](#footnote-ref-23)
24. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 596. [↑](#footnote-ref-24)
25. Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. [↑](#footnote-ref-25)
26. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 597. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 67, 68, 79, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. [↑](#footnote-ref-28)
29. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia*.., 597. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-30)
31. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 597. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-32)
33. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI, *Permasalahan dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian,* 111, [↑](#footnote-ref-33)
34. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 597. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 1 angka 2 UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [↑](#footnote-ref-35)
36. Gesthi Ika Janti dkk, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Ketahanan Nasional, (Volume 22, 2016), 3 [↑](#footnote-ref-36)
37. Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia”* dalam Jurnal Ketanahan Pangan, (Volume 2, 2018), 122-130. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-38)
39. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 597. [↑](#footnote-ref-39)
40. Tri Wahyuni, 2018, *BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun,* diakses pada tanggal 26 April 2021 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. [↑](#footnote-ref-41)
42. Heriawanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian..*, 122-130. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. [↑](#footnote-ref-43)
44. Heriawanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian..*, 122-130. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. [↑](#footnote-ref-46)
47. Heriawanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian..*, 122-130. [↑](#footnote-ref-47)
48. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri. [↑](#footnote-ref-49)
50. Heriawanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian..*, 122-130. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hermawan, *“Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia”*, 377-569. [↑](#footnote-ref-51)
52. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 594. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.*, 597. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hermawan, *“Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia”*, 377-569. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-57)
58. Konsorsium Pembaruan Agraria, *Dewan Pakar KPA Bongkar Kepalsuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,* Diakses melalui https://www.kpa.or.id/news/blog/dewan-pakar-kpa-bongkar-kepalsuan-uu-perlindungan-dan-pemberdayaan-petani/ seperti yang dikutip oleh Tity Wahyu Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global”* dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, (Volume 26, 2019), 599. [↑](#footnote-ref-58)
59. Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 Tahun 2013 [↑](#footnote-ref-59)
60. Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2013. [↑](#footnote-ref-60)
61. Setiawati, dkk., “*Politik Hukum Pertanian Indonesia..*, 560. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-62)
63. Hermawan, *“Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia”*, 377-569. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-66)
67. Muslim Mufti, *“Analisis Kritis Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia dalam Negara Kesejahteraan”* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Volume 1, 2013), 38-50. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-68)